



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638
Fax. (0725) 49313, Website: pmptsp.metrokota.go.id
email: dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IPP-SMPS)
Nomor : 503/001/IPP-SMPS/D-15/2023

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor : 503/001/SK-IPP-SMPS/D-15/2023 tanggal 6 Maret 2023, tentang Daftar Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta dalam Kota Metro. Dengan ini diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada:

Nama Sekolah : **SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO**
Nomor Induk Berusaha : 0202230056355
Jenis Pendidikan (KBLI) : 85122 - PENDIDIKAN MENENGAH
PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA
Alamat Sekolah : JL. KHAIR BRAS NO. 67 KEL. GANJAR ASRI KEC.
METRO BARAT KOTA METRO

Penanggung Jawab : **A. KUSNANTO**
Nama Yayasan : SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO
Alamat Yayasan : JL. KHAIR BRAS NO. 67 KEL. GANJAR ASRI KEC.
METRO BARAT KOTA METRO

Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sampai dengan:

===== 26 Februari 2026 =====

Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



\$_result_url_qrcode\$

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 6 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



DENY SANJAYA, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Metro;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Arsip.



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA METRO
Nomor : 503/001/SK-IPP-SMPS/D-15/2023

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah kembali dengan Undang undang Nomor 32 tahun 2015 tentang perubahan ketiga Undang Undang Nomor 32 tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Metro Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Administrasi dan Lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
Nomor : 420/ 683/ D-1/ 02/ 2023 tanggal 3 Maret 2023.
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada:
Nama Sekolah : SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO
Alamat Sekolah : JL. KHAIR BRAS NO. 67 KEL. GANJAR ASRI
KEC. METRO BARAT KOTA METRO
Nama Yayasan : SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO
Alamat Yayasan : JL. KHAIR BRAS NO. 67 KEL. GANJAR ASRI
KEC. METRO BARAT KOTA METRO

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Metro;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah;
 4. Menyampaikan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro;
 5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : Masa berlaku Izin Pendirian diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 3 tahun;
 2. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggaraan sekolah swasta lain;
 3. Apabila Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal;
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah, maka izin pendirian ini akan diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 6 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



\$_{result_url_qrcode}\$



DENY SANJAYA, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Metro;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro;
3. Inspektur Kota Metro;
4. Dewan Pendidikan Kota Metro.